



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Walikota Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 524/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Buleleng (Fanspage)
- b. X : KPU Buleleng
- c. Instagram : kpu.buleleng
- d. Youtube : KPU BULELENG

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 04 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULELENG  
NOMOR 26 NOMOR 2024  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN  
2024

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

**Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

A. Facebook

Nama pengguna : KPU Buleleng (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/kpukabbuleleng>

Tampilan



# KPU Buleleng

2,6 rb pengikut • 6 mengikuti

Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan

Kirim pesan

Mengikuti



B. X

Nama Pengguna : KPU Buleleng

URL : <https://twitter.com/KPUBuleleng>

Tampilan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ikuti

# KPU Buleleng

@BulelengKpu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

KPU Buleleng memposting ulang

**KPU RI** @KPU\_ID · 21 jam  
#TemanPemilih, Ketua KPU Hasyim Asy'ari hadir memimpin apel pagi rutin setiap awal bulan, di halaman kantor KPU, Senin (8/1/2024 ).

Selaku Pembina Apel, Hasyim menyampaikan tiga hal penting, yaitu pertama, bahwa hari pemungutan suara pemilu 2024 tinggal 36 hari, kedua, --

2 12 15 1.397

KPU Buleleng memposting ulang

**KPU RI** @KPU\_ID · 2 hari  
#TemanPemilih, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos didampingi KPU Provinsi

36 Hari Lagi!

14 Februari 2024 #suararak-yatsuarapemilu

C. Instagram

Nama Pengguna : kpu.buleleng

URL : <https://www.instagram.com/kpu.buleleng?igsh=MjM0N2Q2NDBjYg==>

Tampilan:




D. Youtube

Nama Pengguna: KPU BULELENG

URL: <https://youtube.com/@kpubuleleng?si=wG6140s54-AED7vI>

Tampilan:



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 04 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA